

SKRIPSI

**PELAKSANAAN LAYANAN KONSELING PADA WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN (WBP) TINDAK KRIMINAL
DI LAPAS KELAS IIA PAREPARE**



OLEH

NAHARIA

NIM : 18 3200 061

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023 M/1444 H

**PELAKSANAAN LAYANAN KONSELING PADA WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN (WBP) TINDAK KRIMINAL
DI LAPAS KELAS IIA PAREPARE**



OLEH

**NAHARIA
NIM : 18 3200 061**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan
Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023 M/1444 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Penelitian : Pelaksanaan Layanan Konseling Pada
Warga Binaan Pemasarakatan (WBP)
Tindak Kriminal Di Lapas Kelas IIA
Parepare

Nama Mahasiswa : Naharia

NIM : 18.3200.061

Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan
Dakwah Nomor: B.2786/In.39.7/12/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Ramli, S.Ag., M.Sos.I
NIP : 197612312009011047

Pembimbing Pendamping : Muhammad Haramain, M.Sos.I
NIP : 198403122015031003

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah



A. Nurkidam, M.Hum.

NIP. 196412311992031045

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pelaksanaan Layanan Konseling Pada Warga
Binaan Pemasyarakatan (WBP) Tindak
Kriminal Di Lapas Kelas IIA Parepare

Nama Mahasiswa : Naharia

NIM : 18.3200.061

Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan
Dakwah Nomor: B.2786/In.39.7/12/2021

Tanggal Kelulusan : 10 Februari 2023

Disetujui Oleh:

Dr. Ramli, S.Ag., M.Sos.I.	(Ketua)	(.....)
Muhammad Haramain, M.Sos.I.	(Sekretaris)	(.....)
Emilia Mustary M. Psi.	(Anggota)	(.....)
Dr. Nurhikmah, M. Sos. I.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dr. A. Nurhidam, M.Hum.

NIP. 196412311992031045



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Berkat karunia hidayah, taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi/penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis juga menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik ini tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Ramli, S.Ag., M.Sos.I. dan Bapak Muhammad Haramain, M.Sos.I. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. A. Nurkidam, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab,dan Dakwah, Bapak Dr Iskandar, S.Ag. M. Sos. I selaku Wakil Dekan I Bidang AKKK, serta ibu Dr. Nurhikmah, M. Sos. I selaku Wakil Dekan Bidang AUPK.
3. Ibu Emilia Mustary M. Psi. selaku ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare, serta telah mengembangkan prodi tercinta ini.

4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang selama ini telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Bagian Akademik IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Jajaran staf administrasi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai ke berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
8. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Parepare serta para petugas dan warga binaan pemsarakatan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi kepada penulis terkait penerapan layanan konseling pada warga binaan pemsarakatan di Lapas Kelas IIA Parepare.
9. Kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk penulis, saudara serta seluruh keluarga yang tak henti-hentinya memberikan dukungan kepada penulis.
10. Sahabat dan teman-teman seperjuangan pada program studi Bimbingan Konseling Islam angkatan 2018 yang selalu memberikan motivasi dan perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 09 Januari 2023
16 Jumadil Akhir 1444 H
Penulis,



NAHARIA
NIM. 18.3200.061

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Naharia
NIM : 18.3200.061
Tempat/Tgl. Lahir : Beru, 02 April 2000
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Layanan Konseling Pada Warga
Binaan Pemasarakatan (WBP) Tindak
Kriminal di Lapas Kelas IIA Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 09 Januari 2023

Penyusun,



NAHARIA

18.3200.061

ABSTRAK

NAHARIA. *Pelaksanaan Layanan Konseling Pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Tindak Kriminal di Lapas Kelas IIA Parepare* (dibimbing oleh bapak Ramli dan bapak Muhammad Haramain). Kriminalitas merupakan perbuatan yang melanggar aturan, hukum, dan norma-norma dalam masyarakat. Banyak hal yang memicu timbulnya tindakan tersebut antara lain ekonomi, psikologis, budaya, politik dan lainnya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare merupakan salah satu usaha pembinaan bagi para WBP yang memiliki masalah hukum tindak pidana. Namun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare belum memiliki konselor tetap sehingga konseling yang diberikan merupakan program konseling kerjasama dengan Institut Agama Islam Negeri Parepare, dimana Lapas Kelas IIA menyiapkan wadah untuk melakukan konseling. Konseling merupakan salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan dan merupakan alat yang penting dari usaha pelayanan konseling bagi warga binaan yang mana akan terjadi serangkaian hubungan langsung dengan wargabinaan yang bertujuan membantunya untuk mengubah sikap dan tingkah lakunya dalam kelangsungan hidup selanjutnya. Metode pelayanan konseling yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Parepare ini dilakukan dengan dua cara, pertama konseling kelompok adalah layanan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok, serta terdapat hubungan konseling yang hangat, terbuka, permisif, dan penuh keakraban. Kedua konseling individual adalah konseling perorangan yang dilakukan melalui wawancara oleh konselor kepada individu dengan menggunakan pendekatan konseling Islam. Kegiatan konseling di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare ini membantu warga binaan menumbuhkan rasa percaya dirinya kembali, mengatasi kecemasan, serta mengembalikan kualitas diri warga binaan agar dapat kembali berbaur kepada masyarakat. Dengan demikian, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare perlu terus menjalin kerjasama dengan pihak-pihak penyedia layanan konseling dengan memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga pelayanan dapat dilakukan secara berkesinambungan dan terarah. Diperlukan pula dukungan sarana dan prasarana agar pelayanan konseling dapat terlaksana secara optimal.

Kata Kunci: layanan konseling, warga binaan pemasyarakatan (WBP), tindak kriminal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I	xi
LATAR BELAKANG	1
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II.....	7
TINJAUAN TEORI	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teoritis.....	9
1. Layanan Konseling	11
C. Tinjauan Konseptual	17
D. Kerangka Pikir	39
BAB III	41
METODE PENELITIAN.....	41

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
C. Fokus Penelitian.....	45
D. Jenis dan Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	48
F. Teknik Analisis Data	49
G. Uji Keabsahan Data	50
BAB IV	52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. HASIL PENELITIAN	52
B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	56
BAB V.....	61
PENUTUP.....	61
A. KESIMPULAN.....	61
B. SARAN.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR LAMPIRAN.....	69
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Kerangka Pikir	39
1.2	Logo Lapas Kelas IIA Parepare	42
1.3	Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Parepare	43

DAFTAR LAMPIRAN

No.Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Penetapan Pembimbing
2	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari IAIN Parepare
3	Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Instrumen/Pedoman Wawancara
7	Hasil Wawancara
8	Dokumentasi
9	Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini banyak sekali kasus kriminal yang terjadi di Indonesia mulai dari tindak kriminal yang ringan hingga berat. Banyak pula yang menjadi faktor timbulnya tindak kriminal antara lain faktor ekonomi, politik, budaya dan psikologis. Akan tetapi pada skripsi ini peneliti tidak akan meneliti tentang penyebab maupun faktor pendorong seseorang melakukan tindak kriminal melainkan peneliti lebih tertarik pada pelaksanaan layanan konseling yang diberikan kepada pelaku tindak kriminal yang telah tertangkap pihak yang berwajib dan ditahan di Lapas Kelas IIA Parepare, mereka disebut pula sebagai warga binaan pemasyarakatan. Sehingga pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui pelaksanaan layanan konseling pada warga binaan pemasyarakatan (WBP) serta faktor pendukung dan penghambat layanan konseling yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare.

Layanan konseling tidak hanya diarahkan pada lingkup pendidikan saja, tetapi juga di luar lingkup pendidikan. Jangkauan layanan konseling diluar lingkup pendidikan meliputi penjara, rumah sakit, panti jompo, polisi dan keagamaan. Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang layanan konseling di Lembaga Pemasyarakatan. Sebuah Penjara atau Lembaga pemasyarakatan adalah tempat bagi orang-orang yang melanggar norma negara, aturan, dan hukum. Menjalani hukuman tanpa hasil tidak akan mengubah kehidupan seorang warga binaan setelah dibebaskan dari penjara. Tapi dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan. Setelah meninggalkan lembaga pemasyarakatan, mantan warga binaan harus

bertahan hidup di masyarakat menggunakan keterampilan mereka. Hanya orang-orang yang tidak taat hukum negara sebagai warga binaan lembaga pemasyarakatan. Tentunya bukan hanya dibina, namun menjalankan masa hukuman.

Mortensen mengatakan konseling adalah proses interpersonal di mana satu orang membantu orang lain meningkatkan pemahaman dan keterampilan pemecahan masalah.¹ Oleh karena itu, konseling merupakan suatu tawaran yang membantu individu memenuhi kebutuhan hidup yang bermakna, merasa aman, rasa dicintai dan dihormati, menghargai diri sendiri, memberikan keputusan dan pengembangan. Seorang konselor bersedia mendengarkan kisah hidup klien, keinginannya, kegagalannya, perasaan dan tragedinya, serta masalah yang dihadapinya.

Seperti firman Allah SWT. Dalam QS. Ali Imran Ayat 159-160 sebagai berikut.

فَمَا رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩) إِنَّ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (١٦٠)

Terjemahan :“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (159) Jika Allah menolong kamu, Maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), Maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? karena itu

¹Ngalimun, dan Ihsan, *Bimbingan Konseling di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah*, (Yogyakarta: Litera, 2020), h. 7

hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal. (160). (QS. Ali Imran (3): 159 - 160).²

Adapun kesesuaian antara kandungan QS. Surah Ali Imran Ayat 159-160 dengan layanan konseling antara lain, yang pertama dalam bimbingan konseling Islam seorang konselor harus mendengarkan dengan penuh kasih sayang apa yang menjadi keluhan dari kliennya. Begitu juga ketika memberikan penjelasan dan pembinaan harus dengan lemah lembut dan dengan tutur kata yang halus serta sopan. Hal ini sesuai dengan asas sosialitas manusia, asas pembinaan akhlakul karimah, asas kasih sayang dalam bimbingan konseling Islam. Hal itu yang dapat menjadi daya tarik bagi klien untuk memilih dirinya sebagai konselor yang tepat.³

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lapas sebagai wadah pemidanaan yang berdasarkan sistem pemasyarakatan yang berupaya untuk mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Saat berada di Lapas, warga binaan mengalami penurunan rasa percaya diri, kecemasan berlebih mengenai pandangan orang lain terhadap dirinya saat memasuki masa kebebasan. Pada kondisi ini, akan menimbulkan frustrasi pada warga binaan menjelang hari kebebasannya dengan segala kekhawatiran yang belum terbukti mengenai pandangan orang lain terhadap dirinya saat keluar dari Lapas.

²QS. Ali Imran Ayat 159-160.

³Uswatun Chasanah, "*Konsep Bimbingan Konseling Islam dalam Qur'an Surah Ali Imran Ayat 159-160*", (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018). h. 8.

Oleh karena itu di perlukan layanan konseling di Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIA parepare untuk membantu warga binaan menyiapkan diri untuk kembali ke masyarakat dan menerapkan ilmu yang mereka dapatkan selama di Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIA Parepare. Namun di Lapas belum memiliki konselor tetap sehingga pelaksanaan layanan konseling belum optimal sehingga Lapas Kelas IIA Parepare dengan Institut Agama Islam Negeri Parepare melakukan program kerjasama untuk memberikan layanan konseling kepada warga binaan yang ada di Lapas Kelas IIA Parepare dimana pihak dari Kampus IAIN Parepare sebagai penyedia layanan konseling.

Tujuan Lembaga Pemasayarakatan dan IAIN Parepare melaksanakan layanan konseling yaitu agar warga binaan sadar sepenuhnya akan kesalahannya, memperbaiki diri, tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan masalah sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat berperan dalam perkembangan dan hidup mandiri sebagai warga yang mengikuti aturan dan tata tertib. Di Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIA Parepare, berdasarkan hasil observasi awal peneliti menemukan beberapa warga binaan mengalami krisis kepercayaan diri, serta kecemasan yang berlebih mengenai bagaimana hidupnya setelah keluar dari Lapas. Oleh karena itu, konselor memberikan layanan konseling kepada warga binaan untuk membantu mereka mengembalikan kualitas diri warga binaan, menumbuhkan kembali rasa percaya diri, serta mengatasi kcemasan yang dialami warga binaan.

Layanan konseling bagi warga binaan di Lapas Kelas IIA parepare diharapkan dapat membantu warga binaan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Klien yang tentunya warga binaan akan mendapatkan konseling untuk

menentukan makna hidup mereka. Karena setiap orang memiliki keinginan agar menjadi lebih baik lagi, agar dapat diterima kembali oleh lingkungannya maupun keluarganya. Konselor melalui pelayanan konseling akan membantu klien menemukan makna hidupnya, dalam konteks ini klien tentunya adalah warga binaan. Setiap orang senantiasa menginginkan dirinya menjadi berguna dan berharga bagi keluarganya, lingkungan masyarakat dan dirinya sendiri.

Berdasarkan pemikiran di atas, peneliti memilih judul “*Pelaksanaan Layanan Konseling Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Kriminal di Lapas Kelas IIA Parepare*” berdasarkan fenomena yang dihadapi oleh sejumlah Warga Binaan selama menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Parepare, warga binaan menghadapi sejumlah permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap psikologis mereka, antara lain rasa percaya diri, kecemasan dan kualitas diri warga binaan saat akan kembali ke masyarakat.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang bagaimana pelaksanaan layanan konseling bagi warga binaan pemasyarakatan tindak kriminal di Lapas Kelas IIA Parepare serta faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat proses layanan konseling pada warga binaan pemasyarakatan untuk mengatasi permasalahan mental warga binaan.

B. Rumusan Masalah

Terkait permasalahan dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan layanan konseling pada warga binaan pemasyarakatan (WBP) Tindak Kriminal di Lapas Kelas IIA Parepare?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat layanan konseling pada warga binaan pemasyarakatan (WBP) Tindak Kriminal di Lapas Kelas IIA Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan konseling pada wargabinaan pemasyarakatan (WBP) Tindak Kriminal di Lapas Kelas IIA Parepare.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan layanan konseling pada warga binaan pemasyarakatan (WBP) Tindak Kriminal di Lapas Kelas IIA Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan pengetahuan dan wawasan dari penelitian yang penulis lakukan dengan menerapkan teori yang dipelajari dalam perkuliahan dan mengaitkan teori tersebut dengan pembahasan masalah terkait pelaksanaan layanan konseling (WBP) tindak kriminal di Lapas Kelas IIA Parepare.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi tentang pelaksanaan layanan konseling pada wargabinaan pemasyarakatan (WBP) tindak kriminal di Lapas Kelas IIA Parepare.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Terkait dengan tinjauan penelitian terdahulu ada beberapa hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian “Pelaksanaan Layanan Konseling Pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Tindak Pidana Kriminal di Lapas Kelas IIA Parepare”. Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh Muh. Dedi Rizaldy S., Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang berupa Skripsi dengan judul “Pembinaan Mental Dalam Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Narapidana Anak Di Lapas Kelas IIA Parepare”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu menggunakan teknik triangulasi artinya menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pembinaan mental dalam menumbuhkan rasa percaya diri narapidana anak di Lapas Kelas IIA Parepare mempunyai empat pembinaan diantaranya: Pembinaan kerohanian, Pembinaan kepribadian, Pembinaan pendidikan, dan pembinaan keterampilan. Pembinaan mental di Lapas Kelas IIA Parepare bagi para narapidana mendapatkan pembinaan mental, serta dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa percaya diri setelah diberikan pembinaan-pembinaan di Lapas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Muh. Dedi Rizaldy S., yakni pada pada subjek penelitian. Peneliti terdahulu memfokuskan penelitiannya pada narapidana anak,

sedangkan peneliti memfokuskan pada warga binaan pemasyarakatan tindak kriminal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare.

Penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurfadilah Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Parepare yang berupa skripsi dengan judul “Bimbingan dan Konseling Islam oleh “*Resintel Community*” Terhadap Perilaku Sosial Narapidana Penyalahgunaan Narkoba di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang”. Adapun hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa bentuk layanan secara kelompok melalui kegiatan-kegiatan antara lain: *Morning Meeting, Morning Briefing, Encounter Group, Static Group, P.A.G.E Group (Peer Accountability Group Evaluation), Seminar, Sport and Recreation, Function, Religious Session; Revolusi Spiritual*, Intelektual dan mental serta Terapi Sosial. Adapun dampak layanan Bimbingan dan Konseling Islam oleh “*Resintel Community*” terhadap Perilaku Sosial Narapidana Penyalahgunaan Narkoba di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang yaitu, meningkatnya nilai religious, sopan santun, mampu berkomunikasi dengan baik dan perilaku Sosial lebih terkontrol. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian terdahulu meneliti narapidana pengguna narkoba sedangkan pada penelitian ini membahas tentang warga binaan tindak kriminal.

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh, Syahirah Ahmad, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul skripsi “Pengaruh Intensitas Bimbingan Islam Terhadap Perilaku Keberagamaan Narapidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Parepare”. Jenis penelitian ini adalah asosiatif kuantitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket. Angket dapat berupa pertanyaan atau pernyataan yang tertulis kepada responden. Pertanyaan atau pernyataan tertulis yang ditujukan kepada responden atau informan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat informal. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa layanan bimbingan Islam yang intens terdapat pengaruh yang signifikan terhadap perilaku keberagamaan narapidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Parepare. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahirah Ahmad, yakni pada penelitian terdahulu membahas tentang Pengaruh Intensitas Bimbingan Islam Terhadap Perilaku Keberagamaan Narapidana. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pelaksanaan layanan konseling pada warga binaan pemasyarakatan (WBP) tindak kriminal di Lapas Kelas IIA Parepare.

B. Tinjauan Teori

Tinjauan teori adalah hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, tinjauan teori ada dimaksudkan agar peneliti memiliki gambaran sebagai dasar untuk mengembangkan atau mengidentifikasi variabel-variabel yang ingin diteliti. Berangkat dari hal tersebut maka dalam penelitian tentang “Pelaksanaan Layanan Konseling Pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tindak kriminal di Lapas Kelas IIA Parepare” ini tergambar dari tinjauan teori yang dirumuskan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Layanan Konseling

a. Definisi Layanan Konseling

Menurut Rogers konseling diartikan sebagai hubungan membantu dimana salah satu pihak (konselor) bertujuan meningkatkan kemampuan dan fungsi mental pihak lain (klien), agar dapat menghadapi persoalan/konflik yang dihadapi dengan baik.⁴ Dalam hal ini maksud pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor agar konseli dapat memenuhi kebutuhan untuk memperoleh rasa hormat cinta, harga diri, rasa aman, dapat membuat keputusan sendiri dan aktualisasi diri melalui penyediaan kondisi, sarana dan keterampilan yang diberikan oleh konselor sehingga konseli dapat membantu dirinya sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang ia hadapi. Oleh karena itu konselor juga memiliki keterampilan untuk mendengarkan riwayat hidup klien agar dapat memahami dan mencari alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi klien.

⁴Namora Lumonggo Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Kencana 2011), h. 2.

Adapun menurut Shertzer & Stone mengemukakan bahwa konseling merupakan suatu upaya pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli melalui proses interaksi yang bersifat pribadi yang bertujuan agar konseli mampu memahami dirinya sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan serta dapat menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya.⁵ Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa konseling dilakukan secara langsung oleh konselor dengan klien. Konseling sebagai pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli untuk membantu memecahkan atau menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh konseli.

Konseling merupakan sebuah pelayanan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan profesional. Konseling melibatkan dua orang atau lebih yaitu konselor sebagai pemberi layanan dan konseli sebagai penerima layanan yang memiliki masalah atau hambatan-hambatan yang tidak bisa ia selesaikan sendiri sehingga meminta bantuan dari konselor.

a. Langkah-Langkah dalam layanan konseling

Sebagai sebuah layanan profesional, konseling tidak dapat dilakukan secara sembarangan, namun harus dilakukan secara tertib berdasarkan prosedur tertentu, yaitu secara umum sebagai berikut:

- 1) Persiapan, meliputi: kesiapan fisik dan psikis konselor, tempat dan lingkungan sekitar, perlengkapan, pemahaman konseli dan waktu.

- 2) *Rapport*, yaitu menjalin hubungan pribadi yang baik antara konselor dan konseli sejak permulaan, proses, sampai konseling berakhir, yang ditandai dengan adanya rasa aman, bebas, hangat, saling percaya dan saling menghargai.
- 3) Pendekatan Masalah, dimana konselor memberikan motivasi kepada konseli agar bersedia menceritakan persoalan yang dihadapi dengan bebas dan terbuka.
- 4) Pengungkapan, dimana konselor mengadakan pengungkapan untuk mendapatkan kejelasan tentang inti masalah konseli dengan mendalami dan mengadakan kesepakatan bersama dalam menentukan masalah inti dan masalah sampingan, serta masalah yang dihadapi konseli sendiri maupun yang melibatkan pihak lain. Sehingga konseli dapat memahami dirinya dan mengadakan perubahan atas dirinya.
- 5) Diagnostik, adalah langkah untuk menetapkan latar belakang atau faktor penyebab masalah yang dihadapi konseli.
- 6) Pragnosa, adalah langkah dimana konselor dan konseli menyusun rencana pemberian bantuan atau pemecahan masalah yang dihadapi konseli.
- 7) Treatment, merupakan realisasi dari langkah prognosa. Atas Dasar kesepakatan antara konselor dengan konseli dalam menangani masalah yang dihadapi, konseli melaksanakan suatu tindakan untuk mengatasi masalah tersebut, dan konselor memberikan motivasi agar konseli dapat mengembangkan diri secara optimal sesuai kemampuan yang dimilikinya.

- 8) Evaluasi atau tindak lanjut, langkah untuk mengetahui keberhasilan dan efektifitas konseling yang telah diberikan, berdasarkan hasil yang telah dicapai oleh konseli. Selanjutnya konselor menentukan tindak lanjut secara lebih tepat, yang dapat berupa meneruskan suatu cara yang sedang ditempuh karena telah cocok maupun perlu dengan cara lain yang diperkirakan lebih tepat.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada umumnya merupakan penjelasan istilah, yang menerangkan tentang variabel-variabel yang ingin diteliti. Kerangka konseptual dalam penelitian hendaknya jelas, karena berfungsi untuk menyederhanakan pengertian atau ide-ide maupun gejala-gejala sosial yang digunakan agar orang yang membacanya dapat memahami maksud dari apa yang akan diteliti oleh peneliti.⁶

Kerangka konsep yang baik harus berasal dari literatur dan teori yang ada atau digunakan oleh peneliti. Sehingga kerangka konsep yang akan dirumuskan akan mengarahkan atau membimbing peneliti, dan digunakan sebagai panduan dalam menganalisis dan intervensi.⁷

Dalam penelitian ini peneliti merumuskan dan menggunakan kerangka konseptual sebagai berikut :

1. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

a. Definisi Warga Binaan Pemasyarakatan

Pasal 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan, "Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik

⁶Jetjep Samsuri. Kajian Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis Dalam Penelitian. (Padang : Perpustakaan Universitas Negeri Padang, 2008). h. 3

⁷Ade Heryana, Metodologi Penelitian Pada Kesehatan Masyarakat, (Tangerang : E-Book, 2019), h. 75

Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan”. Para warga binaan harus dididik, diasuh dibimbing dan diarahkan pada tujuan yang bermanfaat baik untuk diri sendiri dan keluarganya maupun bagi masyarakat setelah pada waktunya dapat kembali kemasyarakat. Adapun warga binaan pemasyarakatan yaitu terdiri atas:

- 1) Narapidana
- 2) Orang-orang yang ditahan untuk sementara
- 3) Orang-orang yang disandera
- 4) Orang-orang lain yang dimasukkan dengan perintah walaupun tidak menjalani pidana.⁸

Selain itu macam-macam warga binaan pemasyarakatan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 diatur pada Pasal 1 point ke 5, yaitu: “Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, Anak pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan”. Penggolongan warga binaan yang diatur dalam beberapa golongan warga binaan pemasyarakatan, yaitu:

1. Narapidana
 - a. Narapidana Laki-Laki.
 - b. Narapidana wanita.
2. Anak Didik Pemasyarakatan
 - a. Anak pidana anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

⁸Undang-Undang RI Nomor 12 Pasal 1 Ayat 5 tentang Masyarakat.

- b. Anak negara anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk di didik dan ditempatkan di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak sipil anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

3. Klien Pemasarakatan

- a. Terpidana pemasarakatan.
- b. Narapidana, anak pidana dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- d. Anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan direktoral jenderal pemasarakatan yang dirujuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.⁹

Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa ada beberapa macam golongan warga binaan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995.

⁹Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 diatur pada Pasal 1 point ke 5, yaitu: “Warga Binaan Pemasarakatan adalah narapidana, Anak pemasarakatan dan klien pemasarakatan.

3. Kriminal

a. Definisi Kriminal

Criminal (Kriminologi) ilmu pengetahuan mengenai kejahatan, penjahat, dan penology (ilmu pidana). Aspek sosial, psikologis dan psikiatrik dari masalahnya biasanya juga tercakup di dalamnya.¹⁰

Secara etimologi, kriminologi berasal dari dua kata yaitu *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yaitu ilmu, dengan demikian, secara harfiah kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan (bukan ilmu kejahatan atau ilmu menjadi penjahat).¹¹

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Bagoer mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.¹²

Menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut Edwin H Sutherland dan Donal R Cressey menyatakan kejahatan merupakan suatu perilaku yang melanggar hukum pidana. Menurut Paul W. Tappan, Sue Titus Reid Menyatakan bahwa Kriminal (Kejahatan) adalah perbuatan yang disengaja maupun kelalaian yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seseorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran.¹³

¹⁰J.P Chaplin, "Kamus Lengkap Psikologi", (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 117.

¹¹Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.31.

¹²Topo Santoso dan Eva Achjani, Kriminologi, (Jakarta :Rajawali Per, 2010), h .9.

¹³Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.11.

Reid menyatakan bahwa kejahatan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja.
- b) Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c) Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d) Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.¹⁴

Menurut Noach menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab, serta akibat-akibatnya.

Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh Lembaga-Lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

Edwin H.Sutherland dan Donald R Cressey menyatakan bahwa kriminologi merupakan kesatuan pengetahuan berkaitan dengan pelanggaran dan kejahatan sebagai fenomena masyarakat.¹⁵

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa kriminal merupakan suatu perilaku menyimpan berupa kejahatan dan melanggar hukum.

¹⁴Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.11.

¹⁵Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.11.

b. Jenis-Jenis Kriminal

Jenis-jenis kriminal dibagi sebagai berikut:

1) Jenis kriminal secara umum:

a) Rampok dan gangsterisme

Sering melakukan operasi-operasinya bersama-sama dengan organisasi-organisasi illegal.

b) Pencurian dan pelanggaran

Perbuatan kekerasan, perkosaan, pembegalan, penjambretan atau pencopet perampokan, pelanggaran lalu lintas, ekonomi dan lain sebagainya.

2) Jenis kriminal menurut cara kriminal dilakukan:

a) Menggunakan alat bantu

Pelaku kriminal tersebut dalam melancarkan aksinya menggunakan senjata, senapan, bahan kimia dan racun, alat pemukul, alat jerat dan lain sebagainya.

b) Tanpa menggunakan alat bantu

Pelaku dalam melakukan tindak kriminal hanya dengan kekuatan fisik saja dengan bujuk rayu atau tipuan.

c) Residivis

Penjahat yang berulang di luar masuk penjara, selalu mengulangi perbuatan jahat baik yang serupa maupun yang berbeda bentuk kejahatannya.

d) Penjahat berdarah dingin

Pelaku kriminal yang melakukan kejahatan dengan pertimbangan dan persiapan yang matang.

e) Penjahat kesempatan

Pelaku kriminal yang melakukan kejahatan dengan menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada tanpa direncanakan.

3) Jenis Kriminal menurut objek hukum yang diserangnya

a) Kriminal Ekonomi: penggelapan, penyeludupan perdagangan barang barang terlarang penyogokan dan penyuapan untuk mendapatkan monopoli-monopoli tertentu. Kriminal politik dan hukum: pelanggaran ketertiban umum, pengkhianatan, penjuluan rahasia-rahasia Negara kepada agen-agen asing untuk kepentingan subversi, pengacuan, kriminal terhadap keamanan Negara dan kekuasaan Negara, penghinaan terhadap martabat pemimpin Negara kolaborasi dengan musuh.

b) Kriminal kesusilaan: pelanggaran seks, perkosaan, fitnahan.

c) Kriminal terhadap jiwa orang dan harta benda.¹⁶

Dalam hal ini kriminal terhadap jiwa adalah kejahatan menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan, kemudian kejahatan harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain. Contohnya: pemerasan, pencurian, pengancaman.

¹⁶Digilab.unila.ac.id,(Online), tanggal 22Januaril 2023 Pukul 17:03.

c. Bentuk-bentuk tindak kriminal

Macam-macam Kriminal adalah sebagai berikut:

1) Pencurian

Barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dihukum karena melakukan pencurian dengan hukuman sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah (Pasal :362).¹⁷

2) Penipuan

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, naik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun (Pasal 378).¹⁸

3) Pembunuhan

Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa seseorang dihukum karena pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun (Pasal 338).¹⁹

¹⁷Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), (PT Citra Aditya Bakti,1994), h. 17.

¹⁸Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), (PT Citra Aditya Bakti,1994), h. 40.

¹⁹Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), (PT Citra Aditya Bakti,1994), h. 88.

4) Tindak Asusila

Tindak Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini banyak mengintai kaum wanita. Tindak Asusila kriminal tersebut hukumnya penjara paling lama 2 tahun 8 bulan tercantum dalam pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan asusila dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.

5) Pencopetan

Pencopetan yaitu kegiatan negatif mencuri barang berupa uang dalam saku, dompet, tas, handphone dan lainnya milik orang lain atau bukan hanya dengan cepat, tangas dan tidak diketahui oleh korban maupun orang disekitarnya. Tindak kriminal ini memenuhi pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

6) Penganiayaan

Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan sakit atau luka pada oranglain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Penganiayaan memenuhi pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.²⁰

²⁰Bentuk-Bentuk Tindak Kriminal”, digilab.ac.id, (Online) tanggal 22 Januari 2023.

7) Pemerasan

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun.²¹

8) Pencabulan

Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba dada dan sebagainya.²² Contoh Pencabulan yaitu dengan anak kandung sendiri, dengan anak murid.

d. Faktor Penyebab Tindak Kriminal

Faktor Penyebab Tindak Kriminal sebagai berikut:

- 1) Kriminal terjadi karena faktor dari dalam diri pelaku sendiri, maksudnya adalah yang mempengaruhi seorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dari kejiwaan (penyakit jiwa).

²¹R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2013, h. 368

²²R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2013, h. 293

a) Faktor Pembawaan Kriminal

Setiap orang melakukan kejahatan mempunyai sifat jahat pembawaan, karena selalu ada interaksi antara pembawaan dan lingkungan. Akan tetapi hendaknya jangan memberi cap sifat jahat pembawaan itu, kecuali bila tampak sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu kejahatan tanpa adanya kondisi-kondisi luar yang istimewa dan luar biasa.

b) Umur

Kecenderungan untuk berbuat anti sosial bertambah selama masih sekolah dan memuncak antara umur 20 dan 25 tahun, menurun perlahan-lahan sampai umur 40 tahun, lalu meluncur dengan cepat untuk berhenti sama sekali pada hari tua.

2) Faktor kriminal disebabkan pengaruh dari luar diri pelaku

Seorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar sipelaku itu sendiri. Faktor-faktor dari luar antara lain:

1) Faktor lingkungan

merupakan faktor yang potensi yaitu mengandung suatu kemungkinan untuk member pengaruh dan terwujudnya kemungkinan tindak kriminal tergantung dari susunan (kombinasi) pembawaan dari lingkungan baik.

2) Kemiskinan (ekonomi)

Kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab dari tindak kriminal karena pasalnya dengan hidup dalam keterbatasan maupun kekurangan akan mempersulit seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya bagi dari segi kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan), pangan (tempat tinggal), sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut seseorang melakukan berbagai cara guna memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk dengan cara tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

3) Pendidikan

Adalah salah satu modal sosial seseorang dalam pencapaian kesejahteraan. Dimana dengan pendidikan, syarat pekerjaan dapat terpenuhi. Dengan demikian seseorang yang mempunyai penghasilan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi ekonomis, sehingga apabila seseorang memiliki pendidikan rendah dari segi ekonomi dapat mendorong untuk melakukan tindakan kriminal.²³

Itulah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kriminal, selain merugikan pihak lain baik secara material maupun imaterial juga merugikan pelaku. Selain rasa malu karena dikenal sebagai pelaku kejahatan, juga akan menanggung dicap oleh masyarakat sebagai eks narapidana.

²³E-Journal.uajy.ac.id, (Online), tanggal 22 Januari 2023 Pukul 17:29.

4. Lembaga Pemasyarakatan

a. Definisi Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat orang-orang yang menjalani hukuman pidana di penjara.²⁴ Pada Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.²⁵

Dalam Pasal 1 angka 3 UU RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan: Disebutkan Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis di bidang pembinaan narapidana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.²⁶

Berdasarkan pemaparan beberapa konsep mengenai pemasyarakatan, maka dapat disimpulkan bahwa pemasyarakatan adalah suatu konsep yang dikembangkan untuk dapat membina, mengayomi, dan memberikan proses memanusiakan kembali narapidana yang ada dalam Lapas, dengan cara-cara yang lebih humanis.

²⁴W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta 2008), hlm.904.

²⁵Victorio H. Situmorang, “*Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum*”, jurnal lembaga pemasyarakatan, volume 13 nomor 1, Maret 2019, hlm. 85, <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.85-89>. (Diakses pada tanggal 22 Oktober 2022).

²⁶Victorio H. Situmorang, “*Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum*”, jurnal lembaga pemasyarakatan, volume 13 nomor 1, Maret 2019, h. 86, <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.85-89>. (Diakses pada tanggal 22 Oktober 2022).

Lembaga Pemasyarakatan adalah organisasi di Indonesia yang mengoperasikan lembaga pemasyarakatan dan memiliki sistem pemasyarakatan. Pertumbuhan sistem hukum pidana Indonesia di bidang pidana mati sangat dipengaruhi oleh dibentuknya sistem pemasyarakatan. Jaringan institusi untuk menegakkan hukum pidana membentuk sistem penjara. Akibatnya, pelaksanaannya terkait erat dengan penciptaan pemahaman yang komprehensif tentang sistem peradilan pidana.²⁷ Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pidana penjara sebagai pidana dalam konteks sistem pidana sangat erat kaitannya dengan sistem pemasyarakatan.

Menurut Pasal 1 sampai dengan 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (Lembaran Negara Nomor 77 Tahun 1995) yang mengatur tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan “Lapas” adalah tempat di mana narapidana dan siswa yang terdaftar dalam program pemasyarakatan mendapatkan pembinaan.²⁸

Tahap akhir dari sistem pemidanaan sistem peradilan pidana disebut pemasyarakatan, dan merupakan kegiatan yang akan dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan (WBP) tergantung pada sistem, institusi, dan teknik pembinaan. Lokasi ini dulunya dikenal sebagai penjara sebelum istilah "Lapas" populer di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Kementerian Kehakiman). Petugas pemasyarakatan, sebelumnya dikenal sebagai Sipir Penjara adalah pegawai

²⁷Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksana Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: RefikaAditama), 2013, h. 103.

²⁸Pasal 1 butir 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

negeri yang bertanggung jawab untuk mempromosikan pengembangan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan.

Menurut Dr. Sahardjo, S.H., gagasan pemasyarakatan berupaya untuk: “membimbing penjahat untuk bertobat, mendidiknya untuk menjadi anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berharga, selain menimbulkan rasa derita terpidana karena hilangnya kebebasan pergerakan." Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat untuk menawarkan saran materi, spiritual, dan profesional kepada narapidana untuk mencapai tujuan ini.²⁹

Menteri Kehakiman Sahardjo awalnya mengusulkan gagasan penjara pada tahun 1962. Menurutnya, tanggung jawab sebuah kantor tidak hanya memberikan hukuman tetapi juga menempatkan orang-orang yang telah menerima hukuman kepada masyarakat untuk pekerjaan yang jauh lebih menantang. Tempat untuk mencapai tujuan ini melalui pendidikan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana adalah lembaga pemasyarakatan, yang berada di garis depan penerapan prinsip perlindungan. Untuk memenuhi kebutuhan pelaku dan membentuk mentalitasnya, memungkinkan dia untuk belajar dari kesalahannya, menahan diri dari melakukan kejahatan lagi, dan berkembang menjadi makhluk yang bermoral.³⁰

²⁹SK Menteri Kehakiman No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Narapidana/Tahanan, Bab VII huruf C.

³⁰Sri Wulandari, “Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan”, (Jurnal Ilmiah Serat Acitya, UNTAG, 2013), h. 3 <http://jurnal.untagsmg.ac.id>. (diakses pada tanggal 22 Oktober 2022).

Dalam Pasal 14 ayat (1) UURI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, telah diatur hak narapidana sebagai berikut :

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e) Menyampaikan keluhan;
- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- j) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- k) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- l) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

Warga binaan pemasyarakatan berhak atas pengembangan kepribadian dan kemandirian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Bimbingan dan bimbingan individualitas dan kemandirian yang disebutkan di atas mencakup topik-topik berikut:

³¹Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 ayat (1) Tentang Pemasyarakatan.

- 1) Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara
- 3) Intelektual
- 4) Kesehatan Jasmani Dan Rohani
- 5) Kesadaran Hukum
- 6) Reintegrasi Sehat Dengan Masyarakat
- 7) Keterampilan Kerja
- 8) Sikap dan Perilaku
- 9) Latihan Kerja dan Produksi³²

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan satu-satunya penderitaan, dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.³³

Berdasarkan uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas tersebut.

³²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

³³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

5. Lapas Kelas IIA

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2001 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

- a. Terletak di Kotamadia/Kabupaten dengan kapasitas 250-500 orang.
- b. Lapas Kelas IIA : Kapasitas hunian standar \geq 500-1500 orang.³⁴

Lapas Kelas IIA Adalah unit pelaksanaan teknis di bidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Bagan Kerangka Pikir


Dalam penelitian kualitatif kerangka pikir merupakan hal yang esensial menjadi “roh” atau “otak” dari proses dan upaya penelitian yang dilakukan untuk menjawab pencarian masalah dalam penelitian. Kerangka pikir menjadi panduan bagi semua pihak yang terlibat untuk menyatukan beragam persepsi dan pendapat penelitian dengan tujuan menjadi gambaran umum dalam aktivitas penelitian. Maka penting adanya panduan yang bisa menyatukan persepsi kepada satu tujuan penelitian yang jelas arah dan tujuan penelitiannya.³⁵

³⁴Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2001.

³⁵Abdurrahman Misno, Dkk. *Fundamentals Of Social Research: Methods, Processes, and Applications*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2021), h. 34.

Bagan kerangka pikir adalah suatu gambaran atau berupa konsep yang dimana menjelaskan alur dari penelitian itu sendiri, sehingga mempermudah dalam melaksanakan penelitian.

Gambar 1.1
(Bagan Kerangka Pikir)



Pada kerangka pikir yang ada diatas dapat dijelaskan bahwa, pada penelitian ini akan dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Parepare yang dimana sebagai instansi yang melaksanakan tugas untuk memberikan layanan konseling pada warga binaan tindak kriminal. Adapun teori yang digunakan yakni teori layanan konseling. Dalam penelitian ini penulis ingin melihat bagaimana pelaksanaan layanan konseling pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Tindak Kriminal, serta apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan layanan konseling di Lapas Kelas IIA Parepare. Pada tahap selanjutnya, peneliti juga ingin mengetahui pendapat dari wargabinaan yang telah diberikan layanan konseling agar peneliti dapat mengetahui perubahan apa yang dirasakan sebelum dan setelah diberikan layanan konseling.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai hasil dan tujuan penelitian ini, maka peneliti menyajikan dan membahas metode penelitian, guna mendukung sistematika penelitian ini. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu selanjutnya metode juga merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana prosedur kerja mencari kebenaran.³⁶

Adapun hal-hal yang diulas dalam dan pada bab ini adalah pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, serta teknik pengumpulan dan penyajian data.

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif adalah data yang berbentuk kata-kata dan gambaran bukan berbentuk angka-angka. Hasil penelitian tertulis berupa kutipan-kutipan dari data untuk menggambarkan dan menyediakan bukti presentasi.³⁷ Adapun bentuk dari data deskriptif berupa transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, *videotape*, dokumen pribadi, memo dan rekaman resmi lainnya.

³⁶Nur Sayidah, Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian, (Siduarjo : Zifatama Jawara, 2018).

³⁷Emzir. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 3.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian



Gambar 1.2

(Logo Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Parepare)

- a. Nama Lembaga : Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Kelas IIA
- Tahun Berdiri : 1928
- Alamat Lembaga : Jalan Lingkar Tassiso, Galung Maloang, Bacukiki
- Kota/Provinsi : Parepare/Sulawesi Selatan
- Luas Tanah : 21.351
- Jumlah Narapidana : 609 Orang

b. Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Parepare



Gambar 1.3
(Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Parepare)

c. Visi :

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan anak didik pemsarakatan sebagai individu, anggota masyarakatan dan makhluk Tuhan yang Maha Esa.

d. Misi :

- 1) Mewujudkan sistem yang menumbuhkan rasa aman bagi anak di
- 2) dik, baik secara fisik, psikis, bebas gangguan internal dan eksternal;
- 3) Melaksanakan perawatan, pelayanan pendidikan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak di masa pertumbuhannya;
- 4) Menumbuh kembangkan kataqwaan, kecerdasan, kesantunan, dan keceriaan anak agar dapat mejadi manusia mandiri dan bertanggung jawab.

e. Sejarah LAPAS Kelas IIA Parepare

Sejarah singkat berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Parepare yang kini berubah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare, pada awalnya merupakan bangunan penjara peninggalan kolonial Belanda yang didirikan pada tahun 1928 yang saat itu masih menganut sistem kepenjaraan, namun seiring dengan berubahnya sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum dari sistem kepenjaraan menjadi pemasyarakatan maka nama penjara berubah nama menjadi Pemasyarakatan, dan untuk Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Parepare dipertegas pada tahun 1985 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. : M.01-PK.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II Parepare yang tadinya bernama Bina Tuna Warga saat itu berubah nama menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II Parepare, kemudian pada tanggal 28 Desember 2016 Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II Parepare, berubah lagi menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II Parepare, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor 18 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAS, yang ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2015. Dan pada tahun 2020 sampai saat ini LAPAS Kelas II Parepare berubah nama menjadi LAPAS Kelas II Adalah Parepare.

Awalnya bangunan LAPAS Parepare terletak di tengah kota Parepare di Jalan Ilham No.3 Parepare, yang kemudian pindah ke bangunan baru yang berada di Jalan Lingkar Tassiso Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Bangunan baru tersebut dibangun sejak tahun 2003

dan baru difungsikan pada tahun 2011 tepatnya pada hari sabtu tanggal 07 Juli 2011, kemudian diresmikan pada hari kamis tanggal 26 Juli 2011 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang saat itu dijabat oleh Bapak Patrialis Akbar, SH., MH.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan setelah melakukan dan melalui tahapan seminar proposal serta telah memperoleh izin penelitian dari pihak tertentu selama satu bulan lamanya atau menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan (lokasi) serta kebutuhan penelitian lainnya selama proses penelitian berlangsung.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan layanan konseling dalam pada warga binaan pemasyarakatan (WBP) tindak kriminal di Lapas Kelas IIA Parepare serta mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan layanan konseling tersebut.

D. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Sehingga dapat dilihat bahwa sumber data dibagi menjadi dua yakni data utama dan data pendukung.³⁸ Terdapat dua sumber data pada penelitian ini, yaitu: data primer dan data sekunder.

³⁸Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 169.

1. Data Primer

Data primer merupakan data asli atau baru yang diperoleh peneliti secara langsung dari lokasi penelitian dengan mengamati secara langsung pemberian layanan konseling pada warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Parepare melalui proses (wawancara dan observasi). Sumber data diambil oleh pihak lapas yang memberikan layanan konseling serta 3 warga binaan pemasyarakatan tindak kriminal sebagai penerima layanan konseling.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah ada sebelumnya dan digunakan oleh penulis untuk melengkapi data penelitian. Data sekunder cenderung lebih mudah di dapatkan karena telah berbentuk informasi dan telah diolah datanya oleh lembaga dan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam mengumpulkan informasi karena dengan teknik yang tepat maka data yang akan diperoleh memiliki tingkat keabsahan yang akurat. Pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan, keterangan, kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya. Dalam memperoleh data tersebut di penelitian ini menggunakan teknik-teknik, prosedur-prosedur, alat-alat serta dalam proses pengumpulan data dapat dilakukan melalui: (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) dokumentasi.³⁹

³⁹Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 93.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati, memperhatikan sesuatu secara akurat, serta mencatat setiap fenomena yang terjadi selama pengamatan berlangsung serta mempertimbangkan fenomena yang ada terhadap penelitian yang dilakukan.⁴⁰ Pada tahap observasi penulis akan mengamati proses pemberian layanan konseling yang dilakukan oleh pihak Lapas kepada warga binaan pemasyarakatan agar penulis dapat mengetahui penerapan layanan konseling pada warga binaan pemasyarakatan, apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pemberian layanan konseling.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara dua orang atau lebih. Pada penelitian ini penulis sebagai penanya (*interviewer*) melakukan wawancara tentang masalah yang diteliti kepada informan (*interviewee*) agar penulis dapat memperoleh informasi mengenai pandangan, sikap dan pola pikir dari informan yang relevan dengan masalah yang diteliti.⁴¹ Pada penelitian ini penulis akan mewawancarai pihak Lapas yang mengambil bidang pemberian layanan konseling pada warga binaan Pemasyarakatan serta warga binaan pemasyarakatan tindak kriminal untuk mengetahui perubahan yang dirasakan oleh warga binaan setelah di berikan layanan konseling.

⁴⁰Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 143.

⁴¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 162.

3. Dokumentasi

Selain melalui wawancara penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Dokumentasi diambil dari kata dokumen yang artinya surat tertulis. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mencatat data-data yang telah ada sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang adapada masa silam. Adapun bentuk informasi yang dapat diperoleh dalam dokumentasi berupa surat, catatan harian, laporan kegiatan, foto, dan sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk yang akan kita uraikan tampak jelas dan bisa lebih terang ditangkap makna yang terkandung dalam isi penelitian. Bogdan dan Biklen, mengungkapkan bahwa analisis data kualitatif ialah suatu usaha yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola menemukan apa yang penting dan yang dipelajari, mensintetiskannya, mengorganisasikan data, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴²

Dalam penelitian kualitatif analisis data dari hasil pengumpulan data, adalah tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Karena data yang telah kita kumpulkan tanpa melalui proses analisis tidak akan bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati dan tidak berbunyi. Oleh karena itu, penelitian efektif dan efisien, bila semua data yang dikumpulkan dapat dianalisis dengan teknik analisis tertentu.

⁴²Djam'an Satori & Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung : Alfabeta, 2017).

Sehingga peneliti harus menentukan pola analisis data yang digunakan apakah menggunakan analisis pola statistik atau non statistik. Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka pola yang digunakan adalah non statistik yang cocok dan pas diterapkan, karena data yang telah di kumpulkan berupa simbol-simbol, kata-kata, atribut, dan beberapa tambahan dari hasil dokumentasi, observasi, serta wawancara.⁴³

Ada tiga macam kegiatan dalam teknik analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan. Teknik analisis ini dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung.

1) Reduksi Data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencaritema dan polanya. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Artinya bahwa semua data yang didapatkan akan di golongan, menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dengan proses reduksi ini data yang didapatkan benar-benar mencari data yang harus valid.⁴⁴ Sehingga dengan demikian, data nantinya akan lebih valid jika yang diambil hanya sesuai dengan fokus penelitian.

⁴³ Moh. Kisram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. (Malang : UIN-Maliki Press, 2010).

⁴⁴ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 129.

2) Penyajian Data

Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan pedoman pada kajian penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir pada tehnik analisis data dimana pada tahap ini setiap data harus diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin dan kemudian mengkaji secara berulang terhadap data yang ada. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan temuan baru yang berbeda dengan temuan yang sudah ada.⁴⁵

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proporsi.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁴⁶ Artinya apa yang diperoleh tidak berbeda jauh datanya dengan yang terjadi.

⁴⁵Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 209.

⁴⁶Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 210.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Layanan Konseling Pada Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIA Parepare

Instansi dalam naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Parepare merupakan salah satu instansi yang melaksanakan layanan konseling kepada warga binaan pemasarakatan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“Layanan konseling pernah dilaksanakan pada bulan November sampai bulan Desember”.⁴⁷

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan diatas, Informan mengemukakan bahwa pernah dilaksanakan layanan konseling di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Parepare, layanan konseling yang dilaksanakan mulai bulan November hingga bulan Desember. Konseling ditandai oleh adanya hubungan professional antara konselor dengan klien. Layanan konseling adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien dalam hal ini warga binaan pemasarakatan agar wbp tersebut dapat memahami dan mengarahkan hidupnya sesuai dengan tujuannya.

“Lapas Kelas IIA Parepare bekerja sama dengan IAIN Parepare melaksanakan empat kali pertemuan dengan warga binaan”.⁴⁸

⁴⁷Simung, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/Anak Didik, Wawancara Penulis Pada 19 Januari 2023, di Lapas Kelas IIA Parepare.

⁴⁸Simung, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/Anak Didik, Wawancara Penulis Pada 19 Januari 2023, di Lapas Kelas IIA Parepare.

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan diatas, Informan mengemukakan bahwa program layanan konseling yang dilakukan pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Parepare merupakan program kerjasama dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dalam memberikan konseling pada Warga Binaan Pemasarakatan.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/Anak Didik Lapas Kelas IIA Parepare:

“Konselor yang melaksanakan layanan konseling di Lapas adalah dosen dari kampus IAIN Parepare yang bernama Ibu Nur Afiah, M. A.”⁴⁹

Pada hasil wawancara diatas menyatakan bahwa program layanan konseling tersebut telah terlaksana. Adapun tujuan serta penetapan warga binaan yang akan diberikan layanan konseling itu warga binaan yang akan habis masa tahannya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Nur Afiah, M.A. sebagai konselor yang memberikan layanan konseling kepada warga binaan:

“Tentunya dalam hal ini kita memiliki tujuan. Kita melakukan konseling pada Warga Binaan yang sudah mau habis masa tahannya agar mereka dapat mempersiapkan diri untuk kembali kepada masyarakat. Jadi, mereka itu harus punya rasa percaya diri, mereka tidak mudah termakan omongannya orang bahwa warga binaan adalah sampah masyarakat. Mereka memang dipersiapkan untuk mengembalikan kualitas dirinya, supaya mereka siap kembali ke masyarakat dan berbaur kepada masyarakat.”⁵⁰

⁴⁹Simung, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/Anak Didik, Wawancara Penulis Pada 19 Januari 2023, di Lapas Kelas IIA Parepare.

⁵⁰Nurafiah. Konselor dan Dosen FUAD Institut Agama Islam Negeri Parepare. Wawancara Penulis Pada 02 Februari 2023, di IAIN Parepare.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran layanan konseling ditujukan kepada warga binaan yang akan habis masa tahanannya sehingga layanan konseling bertujuan untuk mengembalikan serta meningkatkan kualitas diri warga binaan agar ketika kembali ke lingkungannya warga binaan tersebut dapat menjadi pribadi yang lebih baik.

Adapun beberapa tahapan yang dilakukan konselor sebelum menentukan bentuk layanan konseling yang akan diberikan kepada warga binaan yang akan di konseling, antara lain:

“Tahapannya tentunya kita melakukan assessment terlebih dahulu, kemudian dari assessment kita sudah mulai mengelompokkan permasalahan. Dari pengelompokkan permasalahan itu kemudian kita sudah meletakkan diagnosa bahwa mereka seperti ini kemudian kita sharing. Kemudian kita berikan konseling kelompok dari konseling kelompok kita ke konseling individual. Kenapa ada konseling individual, karena tidak semua dari mereka akan terbuka satu sama lain dengan temannya.”⁵¹

Pada saat melakukan layanan konseling. Konselor mendapatkan ada beberapa warga binaan yang memerlukan layanan konseling individu dan kelompok dari hasil assessmen dan diagnosa. Adapun bentuk layanan konseling yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Parepare, sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan konselor sebagai berikut:

“Diawal kami memberikan konseling kelompok tentunya karena kita sebagai fasilitator berharap mereka dapat saling membantu antara satu sama lain. Setelah itu karena diantara mereka ada beberapa yang merasa tidak nyaman karena berkaitan dengan privasi jadi mereka menginginkan konseling individual sehingga kita memberikan pendekatan konseling Islam. Adapun

⁵¹Nurafiah. Konselor dan Dosen FUAD Institut Agama Islam Negeri Parepare. Wawancara Penulis Pada 02 Februari 2023, di IAIN Parepare.

pertemuannya sebanyak 4 kali yang dimulai dari bulan Oktober sampai bulan Desember”.⁵²

Dari penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa bentuk layanan konseling yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Parepare ada dua, yaitu konseling kelompok dan konseling individual.

Pada pelaksanaan layanan konseling, konselor menemui beberapa permasalahan yang umumnya dialami oleh warga binaan yakni kurangnya rasa percaya diri serta kecemasan yang dialami warga binaan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan informan:

“Jadi masalah yang mereka alami itu mereka kurang percaya diri, kecemasan berlebih, kemudian merasa putus asa. Dia menganggap bahwa dirinya adalah sampah masyarakat sehingga ketika mereka nanti keluar dari lapas mereka tidak tau harus kemana. Apakah saya ke tempat baru atau ke tempat lama saya karena keluarganya saja tidak bisa menerima dia dengan statusnya yang seperti itu.”⁵³

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan diatas, dapat kita ketahui bahwa permasalahan umum yang dialami warga binaan terkait dengan kualitas dirinya, sehingga layanan konseling diberikan untuk membantu mengembalikan rasa percaya diri, serta mengatasi kecemasan yang dialami warga binaan agar dapat beradaptasi kembali dengan lingkungannya yang baru.

“Hasilnya itu mereka sebenarnya menginginkan kami terus ada disana untuk diberikan konseling karena mereka membutuhkan layanan tersebut, karena hal tersebut sangat dibutuhkan disana”.⁵⁴

⁵²Nur Afiah. Konselor dan Dosen FUAD Institut Agama Islam Negeri Parepare. Wawancara Penulis Pada 02 Februari 2023, di IAIN Parepare.

⁵³Nur Afiah. Konselor dan Dosen FUAD Institut Agama Islam Negeri Parepare. Wawancara Penulis Pada 02 Februari 2023, di IAIN Parepare.

⁵⁴Nur Afiah. Konselor dan Dosen FUAD Institut Agama Islam Negeri Parepare. Wawancara Penulis Pada 02 Februari 2023, di IAIN Parepare.

Pelaksanaan layanan konseling mendapatkan respon yang baik dari warga binaan karena dari hasil wawancara warga binaan merasakan manfaat dari adanya layanan konseling. Dan mereka menginginkan layanan tersebut dapat diberikan secara intens. Fakta yang peneliti dapat di lapangan bahwa layanan konseling memberikan dampak yang positif kepada warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan warga binaan yang telah mengikuti layanan konseling sebagai berikut:

“yang saya rasakan sangat signifikan, kecemasan saya berkurang setelah mengikuti layanan konseling”.⁵⁵

Dari wawancara peneliti dengan informan diatas, informan mengemukakan bahwa setelah mengikuti layanan konseling kecemasan yang dialami oleh warga binaan pemasyarakatan mulai berkurang. Adapun kecemasan adalah keadaan emosi yang tidak menyenangkan yang ditandai dengan kegelisahan, ketidakenakan, kekhawatiran, ketakutan yang tidak mendasar dan subjektif ketika menghadapi sesuatu yang mengancam dirinya Kecemasan muncul bisa disebabkan oleh tekanan lingkungan, emosi, serta kondisi fisiologi yang tidak stabil. Kecemasan yang tak terkendalikan membuat seseorang menuju pada tingkat stress atau bahkan depresi. Mengingat peristiwa kecemasan itu bisa menghambat dan mengganggu kehidupan warga binaan pemasyarakatan, maka layanan konseling memberikan solusinya.

“Setelah mengikuti konseling saya merasa lebih termotivasi untuk menjadi lebih baik”.⁵⁶

⁵⁵H. Abd. Kadir, Warga Binaan Pemasyarakatan, Wawancara Penulis Pada 19 Januari 2023, di Lapas Kelas IIA Parepare.

⁵⁶Azwar Bin Kamaruddin, Warga Binaan Pemasyarakatan, Wawancara Penulis Pada 19 Januari 2023, di Lapas Kelas IIA Parepare.

Dari wawancara peneliti dengan informan diatas, informan mengemukakan bahwa informan merasa termotivasi yakni lebih bersemangat dan memiliki tujuan hidup yang terarah untuk menjadi individu yang lebih baik. Lebih berhati-hati dalam bertindak dan dapat mempertimbangkan resiko sebelum mengambil keputusan.

“Saya lebih percaya diri setelah mengikuti layanan konseling, percaya diri yang saya maksud saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi setelah keluar dari Lapas”.⁵⁷

Dari wawancara peneliti dengan informan diatas, informan mengemukakan bahwa informan lebih percaya diri setelah mendapatkan layanan konseling. Dengan rasa percaya diri yang kuat, maka warga binaan akan mampu melakukan banyak hal, baik yang dikuasai maupun tidak. Hal tersebut dikarenakan rasa percaya diri memang dapat membuat segalanya berubah. Warga binaan juga akan merasa lebih tenang untuk menghadapi masyarakat luar jika mereka sudah keluar dari Lapas, karena pendapat masyarakat tentang warga binaan pastinya bermacam-macam, ada yang positif dan pastinya ada juga yang negatif hanya dengan menilaiapa yang sudah diperbuat oleh warga binaan pada masa lalunya. Rasa percaya diri saat ini menjadi sesuatu yang urgent untuk dimiliki setiap warga binaan. Dalam hal ini, warga binaan percaya bahwa saat keluar dari Lapas ia akan menjadi individu yang lebih baik lagi.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Layanan Konseling

Pada saat penerapan layanan konseling pada warga binaan pemasyarakatan (wbp) tindak kriminal di Lapas Kelas IIA Parepare, dari hasil wawancara yang dilakukan maka ada beberapa faktor pendukung dan penghambat layanan konseling. Adapun yang menjadi faktor pendukung penerapan layanan

⁵⁷Elias, Warga Binaan Pemasyarakatan, Wawancara Penulis Pada 19 Januari 2023, di Lapas Kelas IIA Parepare.

konseling yakni, sikap konselor dalam memberikan konseling pada warga binaan pemasyarakatan dengan ramah berbicara sopan santun, ketersediaan sarana dan prasarana, dan antusias warga binaan saat mengikuti layanan konseling.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak didik sebagai berikut:

“Yang menjadi faktor pendukung konseling itu sikap konselor dalam memberikan konseling pada warga binaan pemasyarakatan dengan ramah berbicara sopan santun, ketersediaan sarana dan prasarana, antusias dan kesediaan warga binaan dalam mengikuti layanan konseling”.⁵⁸

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung layanan konseling yakni sikap konselor, sarana dan prasarana serta warga binaan.

“Respon terhadap layanan konseling yang diberikan yaitu warga binaan pemasyarakatan sangat antusias mengikuti layanan tersebut dan semua pertanyaan yang diberikan oleh konselor terjawab semuanya, bisa dibilang layanan konseling yang diberikan sudah efektif”.⁵⁹

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan di atas, dapat kita simpulkan yang menjadi faktor pendukung penerapan layanan konseling, yaitu:

1) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mutlak dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan walaupun belum bisa memenuhi sarana dan prasarana secara maksimal. Sarana dan prasarana dalam konseling adalah semua komponen

⁵⁸Simung, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/Anak Didik, Wawancara Penulis Pada 19 Januari 2023, di Lapas Kelas IIA Pa repare.

⁵⁹Simung, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/Anak Didik, Wawancara Penulis Pada 19 Januari 2023, di Lapas Kelas IIA Parepare.

yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses konseling untuk mencapai tujuan dalam konseling itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/Anak Didik di Lapas Kelas IIA Parepare mengenai faktor pendukung layanan konseling sebagai berikut:

“Kami menyediakan gedung atau ruangan untuk melangsungkan layanan konseling sebagai sarana dan prasarana jika ada konselor dari luar yang ingin melakukan konseling disini.⁶⁰

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan diatas, dapat kita ketahui bahwa Lapas Kelas IIA Parepare menyediakan sarana dan prasarana yaitu sarana berupa ruangan konseling, meja, kursi dan lainnya. Kemudian prasarana berupa instrument pengumpulan data jika ada konselor yang ingin melakukan konseling di Lapas Kelas IIA Parepare.

2) Respon Warga Binaan

Respon biasanya timbul dari konseli yang menyadari bahwa ia harus keluar dari masalahnya dan memiliki keyakinan yang kuat bahwa proses konseling akan berhasil.

Adapun nama-nama warga binaan pemasyarakatan yang mengikuti layanan konseling sebagai berikut.

No	Nama	Jenis Kejahatan
1	Rosdiana	Pencurian
2	Damiah	Kekerasan
3	Neli	Narkotika

⁶⁰Simung, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/Anak Didik, Wawancara Penulis Pada 19 Januari 2023, di Lapas Kelas IIA Parepare.

4	Yessy	Narkotika
5	Fatimah	Narkotika
6	Ayu	Narkotika
7	Kristin	Narkotika
8	Anja	Penipuan dan Penggelapan
9	Elias	Penipuan
10	Budi	Narkotika
11	Sultan	Narkotika
12	H. Abdul Kadir	Penipuan
13	A Wulandari	Narkotika
14	Jamal	Narkotika
15	Azwar	Pemalsuan Mata Uang
16	Tarmizi	Narkotika
17	Agus	Narkotika
18	Fatimah	Narkotika

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/Anak Didik di Lapas Kelas IIA Parepare sebagai berikut:

“Respon terhadap layanan konseling yang diberikan yaitu warga binaan pemasyarakatan sangat antusias mengikuti layanan tersebut”.⁶¹

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan diatas, dapat kita ketahui bahwa warga binaan sangat antusias mengikuti layanan konseling. Dalam hal ini respon tersebut dipandang sebagai motivasi untuk berubah. Warga binaan yang memiliki respon atau antusias akan memudahkan konselor dalam menangani permasalahan yang dihadapinya.

⁶¹Simung, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/Anak Didik, Wawancara Penulis Pada 19 Januari 2023, di Lapas Kelas IIA Parepare.

Adapun respon-respon warga binaan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan sebagai berikut:

“Antusias karena memberikan perubahan yang cukup signifikan pada diri saya”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diatas, respon warga binaan merasa terbantu dengan konseling karena memberikan perubahan pada diri warga binaan tersebut.

“Saya sangat senang dengan adanya layanan konseling karena bisa membantu saya mengurangi beban pikiran yang cukup membuat saya cemas”.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diatas, respon warga binaan merasa senang karena layanan konseling membantunya dalam mengurangi gangguan emosional berupa kecemasan yang dialami warga binaan tersebut.

“Senang karena membuat saya lebih termotivasi lagi setelah ikut konseling”.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diatas, respon warga binaan merasa termotivasi setelah mengikuti layanan konseling sehingga warga binaan dapat menentukan arah tujuannya yang lebih baik lagi kedepannya.

Kemudian adapun hambatan yang dijumpai dalam penerapan layanan konseling pada warga binaan pemasyarakatan, sebagai berikut

⁶²H. Abd. Kadir, Warga Binaan Pemasyarakatan, Wawancara Penulis Pada 19 Januari 2023, di Lapas Kelas IIA Parepare

⁶³Azwar Bin Kamaruddin, Warga Binaan Pemasyarakatan, Wawancara Penulis Pada 19 Januari 2023, di Lapas Kelas IIA Parepare.

⁶⁴Elias, Warga Binaan Pemasyarakatan, Wawancara Penulis Pada 19 Januari 2023, di Lapas Kelas IIA Parepare.

1) Waktu

Adapun faktor penghambat layanan konseling dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Pembinaan Narapidana/Anak Didik Lapas Kelas IIA Parepare, sebagai berikut:

“Faktor penghambat layanan konseling itu, karena keterbatasan atau minimnya waktu”.⁶⁵

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan diatas, dapat kita ketahui bahwa waktu menjadi salah satu faktor penghambat layanan konseling karena layanankonseling yang diberikan dibatasi oleh waktu, sehingga terkadang masih ada beberapa hal yang ingin disampaikan baik konselor maupun konseli namun terkendala oleh minimnya waktu.

2) Dukungan Sistem

Adapun faktor penghambat layanan konseling dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/Anak Didik, sebagai berikut:

“Jadwal konselingnya tidak menentu karena belum ada konselor tetap yang ada di Lapas, biasanya Konselor dari luar yang datang kesini untuk melakukan konseling”.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diatas, informan mengemukakan bahwa belum adanya jadwal yang rutin dalam layanan konseling tersebut sehingga menjadi penghambat layanan konseling. Karena dari pihak Lapas Kelas IIA Parepare belum mampu

⁶⁵Simung, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/Anak Didik, Wawancara Penulis Pada 19 Januari 2023, di Lapas Kelas IIA Parepare.

⁶⁶Simung, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/Anak Didik, Wawancara Penulis Pada 19 Januari 2023, di Lapas Kelas IIA Parepare.

menyediakan konselor tetap untuk memberikan layanan konseling secara rutin kepada warga binaan, namun pihak Lapas menerima siapa saja yang ingin memberikan layanan konseling pada warga binaan di Lapas Kelas IIA Parepare.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bagian ini penulis akan membahas hasil penelitian yang didapatkan dalam proses wawancara dengan berbagai narasumber, diantaranya mengenai pelaksanaan layanan konseling yang ada di Lapas Kelas IIA Parepare serta apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan layanan konseling tersebut.

Pelaksanaan layanan konseling di Lapas Kelas IIA Parepare dimulai pada bulan Oktober sampai bulan Desember 2022. Layanan konseling tersebut merupakan program kerjasama antara Lapas Kelas IIA Parepare dengan IAIN Parepare. Adapun konselor pada program layanan konseling ini merupakan salah satu Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Parepare yang bernama Ibu Nur Afiah, M.A.. Layanan konseling ini diberikan kepada warga binaan yang masa tahanannya sudah hampir selesai, hal ini bertujuan agar warga binaan dapat mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Sehingga warga binaan harus dibekali dengan rasa percaya diri, dan mampu mengatasi kecemasan yang mereka alami, serta mengembalikan kualitas diri warga binaan.

Adapun tahapan pada layanan konseling di Lapas Kelas IIA Parepare yaitu;

1) *Assesment*

Assesment merupakan kegiatan yang dilakukan konselor untuk menentukan diagnosa dari permasalahan yang dialami oleh warga binaan.

Assesment merupakan kegiatan untuk mengetahui dan mengumpulkan informasi agar konselor dapat menentukan masalah dan memahami latar belakang situasi yang ada pada masalah klien.

Pada layanan konseling di Lapas Kelas IIA Parepare, konselor melakukan *assesment* data berdasarkan tujuan konselor melakukan konseling, adapun tujuan konseling di Lapas untuk membantu warga binaan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Sehingga konselor mengassesment apa yang warga binaan rasakan, bagaimana persiapan mereka untuk kembali ke masyarakat, kembali ke rumah.

2) Diagnosa

Dari hasil *assessment* tersebut konselor telah mendapatkan hasil serta data yang kemudian konselor akan memberikan diagnosa sesuai permasalahan yang warga binaan rasakan. Diagnosa merupakan proses menetapkan latar belakang masalah atau faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah pada warga binaan.

Adapun beberapa permasalahan yang dialami warga binaan yakni kurang percaya diri, kecemasan, tidak siap, dan banyak yang merasa putus harapan. Dari permasalahan tersebut konselor akan melanjutkan ke bentuk layanan konseling sesuai dengan jenis permasalahan yang ada;

3) Konseling

Konseling merupakan pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli untuk membantu memecahkan atau menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh konseli dalam hal ini warga binaan pemsarakatan. Adapun bentuk layanan konseling yang diberikan

berdasarkan diagnosa konselor dari warga binaan, konselor menerapkan dua bentuk layanan konseling yakni, konseling kelompok dan konseling individual.

a. **Konseling Kelompok**

Konseling kelompok merupakan proses layanan konseling yang berbentuk kelompok dengan tujuan sebagai upaya memberikan bantuan yang bersifat pencegahan dan pengembangan kemampuan pribadi sebagai pemecahan masalah secara kelompok dari seorang konselor kepada klien. Didalam layanan konseling kelompok warga binaan diharapkan dapat saling membantu dalam mengatasi permasalahan yang dialami karena memiliki permasalahan yang hampir sama.

b. **Konseling Individual**

Layanan konseling individual merupakan layanan konseling dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Pada konseling ini dilakukan interaksi langsung secara tatap muka antara konselor dengan warga binaan, untuk membahas berbagai masalah yang dialami warga binaan. Layanan konseling individual diberikan kepada warga binaan yang memiliki masalah yang dianggap privasi sehingga diberikan pendekan konseling Islam.

Adapun pelaksanaan layanan konseling mendapat hasil yang positif dari warga binaan dikarenakan warga binaan mendapatkan manfaat dan berharap layanan konseling dapat terus dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Parepare. Hal ini menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan layanan konseling. Faktor pendukung adalah faktor yang mendukung, mengajak, dan bersifat untuk ikut serta

dalam dukungan suatu kegiatan. Pada penelitian ini yang menjadi faktor pendukung penerapan layanan konseling pada warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Parepare yaitu: 1) Ketersediaan sarana dan prasarana, Sarana dan prasarana merupakan suatu penunjang dalam kegiatan konseling. Kegiatan konseling akan berjalan dengan efektif apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasana yang disediakan oleh Lapas Kelas IIA Parepare yaitu ruangan konseling serta alat-alat lainnya seperti kursi, meja, dsb. Kemudian prasarana yakni instrument data apabila ada konselor yang ingin melaksanakan konseling di Lapas Kelas IIA Parepare; 2) Kesiediaan atau antusias warga binaan saat mengikuti layanan konseling. Kesiediaan warga binaan sebagai klien merupakan hal yang penting karena dalam proses konseling agar konseling dapat berjalan secara efektif warga binaan bersedia untuk dieksplorasi mengenai permasalahan yang ia alami agar tujuan konseling dapat tercapai

Selain itu adapun faktor penghambat pelaksanaan layanan konseling. Pada penelitian ini yang menjadi faktor penghambat yaitu; 1) Keterbatasan waktu. Masih kurangnya waktu yang ada untuk memaksimalkan pelaksanaan layanan konseling pada warga binaan pemasyarakatan. Tidak ada jadwal rutin dalam layanan konseling tersebut sehingga menghambat pemberian layanan konseling pada warga binaan; 2) Layanan konseling belum mendapat dukungan sistem yang maksimal dari pihak Lapas Kelas IIA Parepare karena masih memiliki hambatan dalam pelaksanaan layanan konseling. Hambatan yang dimaksud dalam hal ini adalah belum adanya konselor tetap serta program dari Lapas Kelas IIA Parepare dalam memberikan layanan konseling

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dari skripsi penulis yang berjudul “Pelaksanaan Layanan Konseling Pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Tindak Kriminal di Lapas Kelas IIA Parepare”, maka penulis dapat mengambil kesimpulan akhir dari penelitian tersebut, yakni sebagai berikut:

Pada layanan konseling di Lapas Kelas IIA Parepare bertujuan untuk membantu warga binaan yang sudah mau habis masa tahannya untuk diberikan layanan konseling. Agar mereka dapat mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Tentunya dengan pribadi yang lebih baik. Adapun tahapan pelaksanaan layanan konseling pada warga binaan pemasyarakatan tindak kriminal di Lapas Kelas IIA Parepare, yaitu: pertama melakukan *Assesment* untuk mengumpulkan informasi dan data mengenai warga binaan. Kemudian memberikan diagnosa, setelah itu melakukan konseling sesuai dengan jenis permasalahan yang dialami warga binaan. Pada pelaksanaan konseling ini adadua bentuk layanan konseling yang diberikan, yaitu konseling kelompok dan konseling individual.

Pelaksanaan konseling ini memberikan manfaat bagi warga binaan hal ini ditandai dengan respon warga binaan yang menginginkan agar layanan tersebut terus berjalan. Adapun dalam pelaksanaan layanan konseling tentu ada faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung layanan konseling pada warga binaan pemasyarakatan Pada penelitian ini yakni, ketersediaan sarana

dan prasarana, serta kesediaan atau antusias warga binaan saat mengikuti layanan konseling. Kemudian yang menjadi faktor penghambat yaitu minimnya waktu karena proses konseling dibatasi oleh waktu dan jadwal konseling yang tidak rutin serta belum adanya konselor tetap di Lapas Kelas IIA Parepare sehingga pelaksanaan layanan konseling belum dapat dilakukan secara optimal.

B. Saran

1. Peneliti sangat mengharapkan dari hasil penelitian ini memberikan manfaat dan kontribusi bagi pembacanya. Khususnya mahasiswa IAIN Parepare serta instansi terkait dalam hal pelaksanaan layanan konseling.
2. Bagi Lapas Kelas IIA Parepare agar dapat menyediakan konselor tetap dalam menangani permasalahan psikologis warga binaan karena warga binaan sangat membutuhkan adanya layanan konseling. Lapas Kelas IIA Parepare perlu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak penyedia layanan konseling, sehingga pelayanan dapat dilakukan secara berkesinambungan. Serta penulis berharap Lembaga Pemsayarakatan Kelas IIA Parepare dapat menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses pelaksanaan konseling individual dan kelompok.
3. Warga binaan diharapkan dapat berpartisipasi secara optimal dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Parepare agar dapat memberikan manfaat untuk perkembangan fisik, psikologis, maupun spiritualnya. Khususnya untuk pelayanan konseling, diharapkan warga binaan bisa lebih terbuka dalam menyampaikan masalahnya agar dapat menemukan solusi bersama-sama dengan konselor.

4. Bagi Program Studi Bimbingan Konseling Islam, penulis berharap skripsi ini memberikan kontribusi dan gambaran sebagai bahan acuan yang dijadikan literatur pada penelitian mahasiswa Bimbingan Konseling Islam berikutnya dalam mengerjakan skripsi yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan konseling pada warga binaan pemasyarakatan (wbp) di Lapas Kelas IIA Parepare.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Lukman. 2007. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo.
- Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad.1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastaman. 2007. *Logoterapi: Psikologi Untuk Menemukan Makna Hidup dan Meraih Hidup Bermakna*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bustam, Rhadiya dan Djufri Halim, ‘Pelayanan Konseling Pada Warga Binaan Sosial di Panti Sosial Bangun Daya I – Kedoya Jakarta Barat’, *AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 1.3 (2012).
- Bustam, Rhadiya dan Emmalia Sutiasasmitha, ‘Pengabdian Kepada Masyarakat Pelayanan Konseling Individu dan Kelompok Pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang’, *AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*,4.4 (2018).
- Daradjat, Zakiyah. 1998. *Kesehatan Psikologi Islam*. Jakarta: HajimasAgung.
- DiniatyAmirah. 2009. *Teori-teori Konseling*, Pekanbaru: Daulat Riau.
- Ditjenpas. 2020. “Jumlah Informasi SDM Data Bulanan Kanwil Spesifik”, <http://sdppublik.ditjenpas.go.id>, diakses pada 01 November 2020.
- Emzir.2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gerald, Corey. 2010. *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: BumiAksara.
- Hartono, Soedarmadji Boy. 2012. *Psikologi Konseling Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasanah, Uswatun. 2018. “Konsep Bimbingan Konseling Islam dalam Qur’an Surah Ali Imran Ayat 159-160. Skripsi Sarjana: Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Agama Islam: Surakarta, 2018.
- Heryana, Ade. 2019. *Metodologi Penelitian Pada Kesehatan Masyarakat*. Tangerang : E-Book.
- Komalasari Gantina, EkaWahyu, dan Karsih. 2018. *Teori dan Teknik Konseling*. Jakarta:Indeks.

- Latif, Umar dan Muhammad Syari, 'Urgensi Layanan Konseling Bagi Wanita Binaan (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Sigli)', *Al-Ijtima'iyah: Media Kajian Perkembangan Masyarakat Islam*, 5.2 (2019).
- Lubis, Namora Lumongga. 2011. *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Lumongga, Namora. 2011. *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Mappiare, Andi. 2010. *Pengantar Konseling dan Psikoterapi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Natawidjaya Rochman. 2009. *Konseling Kelompok Konsep Dasar & Pendekatan*. Bandung. Rizqi Press.
- Ngalimun dan Ihsan. 2020. *Bimbingan Konseling: Di Sekolah dan Madrasah Ibtidaiyah*. Yogyakarta: Litera.
- Nugroho, Riant. 2008. *Prinsip Penerapan Pembelajaran*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Samsuri, Tjetjep. 2008. *Kajian Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis Dalam Penelitian*. Padang :Perpustakaan Universitas Negeri Padang.
- Shertzer, Stone, 1980. *Fundamentals of Counseling*, Third Edition. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Situmorang, Victorio H. 'Lembaga Pemasarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum', *Jurnal Lembaga Pemasarakatan*, volume 13 nomor 1, (2019).
- Surya, Muhammad. 2003. *Teori-teori Konseling*. Bandung. Pustaka Bani Quraisy.
- Syukur, Amin. 2000. *Pengantar Studi Islam*. Semarang: Duta Grafika.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, Pasal 14.
- W.J.S., Poewadarminta. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta 2008.
- W.J.S., Purwanita. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wahab. 2008. *Tujuan Penerapan Program*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Winkel W.S. 2007. *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Jakarta: PT. Gramedia
- Ngainun, Naim. 2012. *Character Building Optimalisasi Peran Pendidikan Dalam Pengembangan Karakter Bangsa*, Jogjakarta: Aruz Media.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Amal Bakti No. 8 Sorong, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Faks. (0421) 24404

PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor: B- 1786 /In.39.7/12/2021

Parepare, 18 Desember 2021

Hal : **Surat Penetapan Pembimbing Skripsi An. NAHARIA**

Kepada Yth. Bapak/Ibu:

1. **Dr. Ramli, S.Ag., M.Sos.I**
2. **Muhammad Haramain, M.Sos.I**

Di-
Tempat

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare dibawah ini:

Nama : NAHARIA
NIM : 18.3200.061
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Judul Skripsi : PENERAPAN LAYANAN KONSELING DALAM REHABILITAS NARKOTIKA BAGI WARGA BINAAN PERMASYARAKATAN (WBD) DI LPKA KELAS II PAREPARE

Untuk itu kami memberi amanah Kepada Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi pada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian Surat Penetapan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan, sebelumnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Dekan,
Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Dakwah


H. Abd. Halim K/O

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Amal Bakti No. 8 Sorwang, Kota Parepare 91132 Telpun (0421) 21367, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B- 02 /In.39/FUAD.03/PP.00.9/01/2023

Parepare, 3 Januari 2023

Lamp : -

Hal : *Izin Melaksanakan Penelitian*

Kepada Yth.

Walikota Parepare

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Parepare

Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan dibawah ini Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare menerangkan bahwa:

Nama : NAHARIA.
Tempat/Tgl. Lahir : Beru, 02 April 2000
NIM : 18.3200.061
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Beru, Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang

Bermaksud melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Adapun judul Skripsi :

**PENERAPAN LAYANAN KONSELING PADA WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN (WBP) KASUS PENCURIAN DI LAPAS KELAS II A
PAREPARE**

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin dan dukungan untuk melaksanakan penelitian di Wilayah Kota Parepare terhitung mulai tanggal **04 Januari 2023 s/d 04 Februari 2023**.

Demikian harapan kami atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Wassalamu Alaikum Wr. Wb



SURAT IZIN PENELITIAN DARI IAIN PAREPARE



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223
Telepon (0411) 854731 Faksimili (0411) 871160
E-mail : kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com

Nomor : W.23.UM.01.01-30
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

12 Januari 2023

Yth. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Parepare
di
Parepare

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: B-02/In.39/FUAD.03/PP.00.9/01/2023 tanggal 3 Januari 2023 hal Izin Melaksanakan Penelitian bersama ini diminta kepada Saudara untuk memfasilitasi kegiatan penelitian mahasiswa tersebut :

Nama : Naharia
NIM : 18.3200.061
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Sebagai bahan untuk menyusun Skripsi dengan judul "Penerapan Layanan Konseling Pada Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIA Parepare" yang akan dilaksanakan pada 12 Januari sampai dengan 12 Februari 2023 dengan mentaati segala ketentuan yang berlaku di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Parepare.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah
Plh. Kepala Divisi Administrasi,



Jaya Saputra
NIP. 196911041991031002

Tembusan :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (sebagai laporan) ;
2. Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

SURAT IZIN MENELITI DARI PEMERINTAH



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
LEMBAGA PEMSAYARAKATAN KELAS IIA PAREPARE
Jl. Lingkar Tasisso Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare
Telepon 0421-3313532 Faximile 0421-3313532
Surel: surel.lppare@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR: W23.PAS.PAS11.UM.01.01- 235

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Totok Budiyanto, A.Md.IP.,S.H.
Nip : 197307291997031001
Pangkat/ Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Parepare

dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang melaksanakan penelitian :

Nama : Naharia
Nomor Induk : 183200061
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Benar telah melaksanakan Penelitian pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Parepare yang dilaksanakan mulai tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023 , guna penyusunan Skripsi dengan Judul “ Penerapan Layanan Konseling Pada Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Parepare) “

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 Februari 2023

Kepala,



Totok Budiyanto

NIP. 197307291997031001

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : SIMUNG
TEMPAT/TGL LAHIR : parribuang, 16 Mei 1967
USIA : 55 tahun
PEKERJAAN : PNS
PENDIDIKAN TERAKHIR : S2
ALAMAT : Kompleks Copas

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Naharia yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pelaksanaan Layanan Konseling Pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Tindak Kriminal Lapas Kelas IIA Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Januari 2022

Narasumber


Simung

SURAT KETERANGAN WAWANCARA INFORMAN 1

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Nur Afiah, M.A.

TEMPAT/TGL LAHIR :

USIA :

PEKERJAAN : Dosen

PENDIDIKAN TERAKHIR :

ALAMAT :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Naharia** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Pelaksanaan Layanan Konseling Pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Tindak Kriminal di Lapas Kelas IIA Parepare"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 Februari 2023

Narasumber


(.....)
Nur Afiah, M.A.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA INFORMAN 2

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : H. ABD. KADIR, S.E., M.Si
TEMPAT/TGL LAHIR : 02 - 02 - 1970
USIA : 53
PEKERJAAN : DOSEN
PENDIDIKAN TERAKHIR : S3 (S1tata 3)
ALAMAT :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Naharia yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pelaksanaan Layanan Konseling Pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Tindak Kriminal Lapas Kelas IIA Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Jan 2023

Narasumber


(H. ABD. KADIR)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA INFORMAN 3

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : AZWATR BIN AMIRULHAKIM
TEMPAT/TGL LAHIR : Parepare, 24-04-1983
USIA : 39 THN
PEKERJAAN : WIRATAWASTA
PENDIDIKAN TERAKHIR : SLTA
ALAMAT :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Naharia yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pelaksanaan Layanan Konseling Pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Tindak Kriminal Lapas Kelas IIA Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Januari 2023

Narasumber


(AZWATR)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA INFORMAN 4

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ELIAS-BIN-MARTINUS
TEMPAT/TGL LAHIR : SALU. ~~24~~ / 27. / 02 / 1984
USIA : 34
PEKERJAAN : TANI
PENDIDIKAN TERAKHIR : SDN
ALAMAT :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Naharia yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pelaksanaan Layanan Konseling Pada Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) Tindak Kriminal Lapas Kelas IIA Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Narasumber

(*ELIAS*)
.....



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : NAHARIA
NIM : 18.200.061
FAKULTAS : USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
PRODI : BIMBINGAN KONSELING ISLAM
JUDUL :“PENERAPAN LAYANAN KONSELING
PADA WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN (WBP) TINDAK
KRIMINAL DI LAPAS KELAS II A
PAREPARE”

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/Anak Didik

1. Sejak kapan layanan konseling mulai dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Parepare?
2. Apakah ada program layanan konseling yang disediakan oleh Lapas kepada Warga binaan Pemasarakatan?
3. Apakah sudah ada konselor di Lapas Kelas IIA Parepare?
4. Bagaimana respon WBP terhadap layanan konseling yang diberikan?
5. Dalam memberikan layanan konseling apa yang menjadi faktor penghambat layanan konseling?
6. Apa yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan layanan konseling?

Daftar Wawancara dengan Konselor

1. Apa alasan serta tujuan ibu sebagai konselor memilih wbp yang sudah mau habis masa tahannya untuk diberikan layanan konseling?
2. Bagaimana langkah-langkah konseling yang diberikan?
3. Bagaimana bentuk layanan konseling diberikan?
4. Masalah-masalah apa saja yang dialami wbp yang ibu temui dalam proses konseling tersebut?
5. Bagaimana hasil dari pelaksanaan konseling tersebut?

Daftar Wawancara dengan WBP

1. Selama berada di Lapas apakah saudara pernah mengikuti layanan konseling?
2. Bagaimana perasaan saudara setelah mengikuti layanan konseling?
3. Apa manfaat yang saudara rasakan setelah mengikuti layanan konseling?

HASIL WAWANCARA

Informan 1

Pak Simung S.Ag. MM. (Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik)

P: Sejak kapan layanan konseling mulai dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Parepare?

I: Layanan konseling pernah dilaksanakan pada bulan November sampai bulan Desember.

P: Apakah ada program layanan konseling yang disediakan oleh Lapas kepada Warga Binaan Pemasarakatan?

I: Lapas Kelas IIA Parepare bekerjasama dengan IAIN Parepare melaksanakan empat kali pertemuan

P: Apakah sudah ada konselor di Lapas Kelas IIA Parepare?

I: Konselor yang melaksanakan layanan konseling di Lapas adalah dosen dari kampus IAIN Parepare yang bernama ibu Nur Afiah M.A..

P: Bagaimana respon WBP terhadap layanan konseling yang diberikan?

I: Respon terhadap layanan konseling yang diberikan yaitu warga binaan pemsarakatan sangat antusias mengikuti layanan tersebut dan semua pertanyaan yang diberikan oleh konselor terjawab semuanya, bisa dibilang layanan konseling yang diberikan sudah efektif

P: Dalam memberikan layanan konseling apa yang menjadi faktor penghambat layanan konseling?

I: Mungkin hanya waktunya, karena keterbatasan waktu dan jadwal konselingnya juga tidak menentu

P: Apa yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan layanan konseling?

I: ketersediaan sarana dan prasarana dan Respon wbp terhadap layanan konseling yang diberikan itu warga binaan pemasyarakatan sangat antusias mengikuti layanan tersebut.

Informan 2

Ibu Nur Afiah M.A. (Konselor)

P: Apa alasan serta tujuan ibu sebagai konselor memilih wbp yang sudah mau habis masa tahannya untuk diberikan layanan konseling?

I: Tentunya dalam hal ini kita memiliki tujuan. Kita melakukan konseling pada Warga Binaan yang sudah mau habis masa tahannya agar mereka dapat mempersiapkan diri untuk kembali kepada masyarakat. Jadi, mereka itu harus punya rasa percaya diri, mereka tidak mudah termakan omongannya orang bahwa warga binaan adalah sampah masyarakat. Mereka memang dipersiapkan untuk mengembalikan kualitas dirinya, supaya mereka siap kembali ke masyarakat dan berbaur kepada masyarakat.

P: Bagaimana langkah-langkah konseling yang diberikan?

I: Tahapannya tentunya kita melakukan *assessment* terlebih dahulu, kemudian dari *assessment* kita sudah mulai mengelompokkan permasalahan. Dari pengelompokkan permasalahan itu kemudian kita sudah meletakkan diagnosa bahwa mereka seperti ini kemudian kita *sharing*. Kemudian kita berikan konseling kelompok dari konseling kelompok kita ke konseling individual. Kenapa ada konseling individual, karena tidak semua dari mereka akan terbuka satu sama lain dengan temannya.

P: Bagaimana bentuk layanan konseling diberikan?

I: Diawal kami memberikan konseling kelompok tentunya karena kita sebagai fasilitator berharap mereka dapat saling membantu antara satu sama lain. Setelah itu karena diantara mereka ada beberapa yang merasa tidak nyaman karena berkaitan dengan privasi jadi mereka menginginkan konseling individual sehingga kita memberikan pendekatan konseling Islam. Adapun pertemuannya sebanyak 4 kali yang dimulai dari bulan Oktober sampai bulan Desember

P: Masalah-masalah apa saja yang dialami wbp yang ibu temui dalam proses konseling tersebut?

I: Jadi masalah yang mereka alami itu mereka kurang percaya diri, kecemasan berlebih, kemudian merasa putus asa. Dia menganggap bahwa dirinya adalah sampah masyarakat sehingga ketika mereka nanti keluar dari lapas mereka tidak tau harus kemana. Apakah saya ke tempat baru atau ke tempat lama saya karena keluarganya saja tidak bisa menerima dia dengan statusnya yang seperti itu

P: Bagaimana hasil dari pelaksanaan konseling tersebut?

I: Hasilnya itu mereka sebenarnya menginginkan kami terus ada disana untuk diberikan konseling karena mereka membutuhkan layanan tersebut, karena hal tersebut sangat dibutuhkan disana

Informan 3

Pak H. Abdul Kadir (Warga Binaan Pemasyarakatan)

P: Selama berada di Lapas apakah saudara pernah mengikuti layanan konseling?

I: Pernah

P: Bagaimana perasaan saudara setelah mengikuti layanan konseling?

I: Antusias karena memberikan perubahan yang cukup signifikan pada diri saya

P: Apa manfaat yang saudara rasakan setelah mengikuti layanan konseling?

I: yang saya rasakan sangat signifikan, kecemasan saya berkurang setelah mengikuti layanan konseling.

Informan 4

Pak Azwar (Warga Binaan Pemasyarakatan)

P: Selama berada di Lapas apakah saudara pernah mengikuti layanan konseling?

I: Pernah

P: Bagaimana perasaan saudara setelah mengikuti layanan konseling?

I: Saya sangat tenang dengan adanya layanan konseling karena bisa membantu saya mengurangi beban pikiran yang cukup membuat saya cemas.

P: Apa manfaat yang saudara rasakan setelah mengikuti layanan konseling?

I: Setelah mengikuti konseling saya merasa lebih termotivasi untuk menjadi lebih baik

Informan 5

Pak Elias (Warga Binaan Pemasyarakatan)

P: Selama berada di Lapas apakah saudara pernah mengikuti layanan konseling?

I: Pernah

P: Bagaimana perasaan saudara setelah mengikuti layanan konseling?

I: Senang karena membuat saya lebih termotivasi lagi setelah ikut konseling

P: Apa manfaat yang saudara rasakan setelah mengikuti layanan konseling?

I: Saya lebih percaya diri setelah mengikuti layanan konseling, percaya diri yang saya maksud saya bisamenjadi orang yang lebih baik lagi setelah keluar dari Lapas.





DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN NARASUMBER



BIOGRAFI PENULIS

Penulis ini bernama lengkap **Naharia**, lahir di Beru, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 02 April 2022. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara yaitu dari pasangan **Salihin** dan **Sakka**. Penulis sekarang bertempat tinggal di Beru, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang. Penulis memulai pendidikannya di SD INPRES BERU (2012), kemudian melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 MATTIRO SOMPE (2015), melanjutkan pendidikannya di SMAN3 PINRANG (2018), kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) pada tahun 2018 sampai dengan penulisan skripsi ini. Penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program sarjana (S1) pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dengan ketekunan serta motivasi dan doa tulus dari keluarga, bantuan dosen pembimbing, dosen penguji, dosen FUAD, serta teman-teman prodi bimbingan konseling islam angkatan 2018. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir. Semoga skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Layanan Konseling Pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Tindak Kriminal di Lapas Kelas IIA Parepare” ini dapat memberi manfaat seluas-luasnya.